



P E N E T A P A N
Nomor: 22/Pdt.P/2025/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

WATI WIRATMI, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Jalan Sudirman Gang Alor Rembiga Timur, RT. 003, RW. 234, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL HANAN, SH., LESTARI RAMDANI, SH., LULUK AINU MUFIDAH, SH., TITI YULIA SULAIHA, SH.**, Advokat dan Pengacara dari **POSBAKUMADIN MATARAM** yang beralamat di Jln. Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2024, tanggal 5 Desember 2024, sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Januari 2025 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Nomor:22/Pdt.P/2025/PN.Mtr telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Juni Haruji merupakan pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 21 Desember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 007/07/II/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mataram tertanggal 24 Desember 2008;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isnaeni, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 11 Januari 2010, umur 15 tahun;
- Zakiatun Hana, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 1 April 2013, umur 11 tahun;
- 3. Bahwa Juni Haruji (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2017 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. Kessos.08/81/Rmbg/VI/2021 tertanggal 28 Juni 2021;
- 4. Bahwa Alm. Juni Haruji (suami Pemohon) meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu Wati Wiratmi (Pemohon), Isnaeni dan Zakiatun Hana;
- 5. Bahwa anak-anak Pemohon yaitu **Isnaeni dan Zakiatun Hana** menjadi ahli waris pengganti ayahnya yang telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 4 Desember 2024;
- 6. Bahwa selama Alm. Juni Haruji (suami Pemohon) hidup, mempunyai harta warisan dari Almarhumah Ibu Hadijah (ibu dari suami Pemohon) bersama saudara-saudaranya berupa tanah dengan SHM No. 2052 dengan Luas 423 M2 yang sudah dipecah menjadi 3 (tiga) SHM yaitu:
 - 1) Sertipikat Hak Milik No. 4130 dengan Surat Ukur Tanggal 15-12-2021, No. 3317/Rembiga/2021, Luas 103 M2, terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atas nama Agus Riadi, Siti Nuraini, Sri Nurhayati, Nilawati, Yulia Wirawan, Julkarnain, Nurul Aini, Deni Asmara, Kartini, **Isnaeni, dan Zakiatun Hana**;
 - 2) Sertipikat Hak Milik No. 4128 dengan Surat Ukur Tanggal 15-12-2021, No. 3315/Rembiga/2021, Luas 216 M2, terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atas nama Agus Riadi, Siti Nuraini, Sri Nurhayati, Nilawati, Yulia Wirawan, Julkarnain, Nurul Aini, Deni Asmara, Kartini, **Isnaeni, dan Zakiatun Hana**;
 - 3) Sertipikat Hak Milik No. 4129 dengan Surat Ukur Tanggal 15-12-2021, No. 3316/Rembiga/2021, Luas 104 M2, terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atas nama Agus Riadi, Siti Nuraini, Sri Nurhayati, Nilawati, Yulia Wirawan, Julkarnain, Nurul Aini, Deni Asmara, Kartini, **Isnaeni, dan Zakiatun Hana**;
- 7. Bahwa saudara-saudara suami Pemohon atau para pemegang hak pada sertipikat diatas tidak keberatan pengajuan permohonan perwalian ijin balik nama pada Pengadilan Negeri Mataram untuk **Isnaeni, dan Zakiatun Hana** diajukan oleh Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Ahli Waris tertanggal 4 Desember 2024;
- 8. Bahwa para pemegang hak ketiga SHM tersebut diatas telah bersepakat untuk mengakhiri pemilikan bersama atas ketiga SHM





tersebut diatas dan menyerahkan kepada 2 (dua) orang pemegang hak sertipikat sesuai dengan:

- 1) Akta Pembagian Hak Bersama No. 60/2023, untuk Sertipikat Hak Milik No. 4130 diberikan kepada Siti Nuraini;
- 2) Akta Pembagian Hak Bersama No. 61/2923, untuk Sertipikat Hak Milik No. 4129 diberikan kepada Siti Nuraini;
- 3) Akta Pembagian Hak Bersama No. 62/2023, untuk Sertipikat Hak Milik No. 4128 diberikan kepada Nilawati;
9. Bahwa oleh karena **Isnaeni dan Zakiatun Hana** masih dibawah umur maka diperlukan seorang wali untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih belum dewasa untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan proses balik nama atas sertipikat hak milik dimaksud sesuai Akta Pembagian Hak Bersama;
10. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari **Isnaeni dan Zakiatun Hana** yang masih dibawah umur dan belum dapat bertindak dan berbuat secara hukum sehingga Pemohon sebagai ibu kandung berhak sepenuhnya untuk mewakili dirinya baik didalam maupun diluar Pengadilan.
11. Bahwa untuk memberikan persetujuan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim yang memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Wati Wiratmi) sebagai ibu kandung dari anak-anak Pemohon yang bernama **Isnaeni dan Zakiatun Hana** untuk bertindak dalam hukum untuk mewakili anak-anak Pemohon untuk melakukan balik nama atas :
 - 1) Sertipikat Hak Milik No. 4130 dengan Surat Ukur Tanggal 15-12-2021, No. 3317/Rembiga/2021, Luas 103 M2, terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atas nama Agus Riadi, Siti Nuraini, Sri Nurhayati, Nilawati, Yulia Wirawan, Julkarnain, Nurul Aini, Deni Asmara, Kartini, **Isnaeni, dan Zakiatun Hana**;
 - 2) Sertipikat Hak Milik No. 4128 dengan Surat Ukur Tanggal 15-12-2021, No. 3315/Rembiga/2021, Luas 216 M2, terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atas nama Agus





Riadi, Siti Nuraini, Sri Nurhayati, Nilawati, Yulia Wirawan, Julkarnain,
Nurul Aini, Deni Asmara, Kartini, **Isnaeni, dan Zakiatun Hana;**

- 3) Sertipikat Hak Milik No. 4129 dengan Surat Ukur Tanggal 15-12-2021, No. 3316/Rembiga/2021, Luas 104 M2, terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atas nama Agus Riadi, Siti Nuraini, Sri Nurhayati, Nilawati, Yulia Wirawan, Julkarnain, Nurul Aini, Deni Asmara, Kartini, **Isnaeni, dan Zakiatun Hana;**

3. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WATI WIRATMI Nomor; 5271057112810088, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 007/07/II/2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mataram, tanggal 24 Desember 2008, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor; 5271051001170003, atas nama WATI WIRATMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 20 Desember 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ISNAENI, Nomor 588/CLU/KM/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 11 Maret 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZAKIATUN HANA, Nomor 5271-LT-16112013-0023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 19 November 2013, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor; Kessos.08/81/Rmbg/VI/2021, atas nama Juni Haruji, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rembiga tanggal 28 Juni 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Camat Selaparang, tanggal 11 Desember 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan Ahli Waris, tanggal 24 Desember 2000, diberi tanda P-8;





9. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan Ahli Waris, tanggal 24 Desember 2024, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4129 dengan Surat Ukur Tanggal 15-12-2021, No. 3316/Rembiga/2021, Luas 104 M2, terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4128 dengan Surat Ukur Tanggal 15-12-2021, No. 3315/Rembiga/2021, Luas 216 M2, terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4130 dengan Surat Ukur Tanggal 15-12-2021, No. 3317/Rembiga/2021, Luas 103 M2, terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama No. 60/2023, untuk Sertipikat Hak Milik No. 4130 diberikan kepada Siti Nuraini, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama No. 61/2923, untuk Sertipikat Hak Milik No. 4129 diberikan kepada Siti Nuraini, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama No. 62/2023, untuk Sertipikat Hak Milik No. 4128 diberikan kepada Nilawati, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa untuk bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-15 telah setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, kecuali bukti surat P-6 merupakan fotocopy dari fotocopy meskipun telah dibubuhi materai cukup dan dicap pos;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan:

1. Saksi YULIA WIRAWAN, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui nama suami Pemohon bernama Alm. Juni Haruji;
 - Bahwa saksi ketahui Pemohon menikah dengan Alm. Juni Haruji pada tanggal 21 Desember 2008;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Alm. Juni Haruji Pemohon dikaruniai 2 (dua) anak perempuan yang bernama; Isnaeni, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 11 Januari 2010, umur 15 tahun dan Zakiatun Hana, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 1 April 2013, umur 11 tahun;





- Bahwa saksi ketahui suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2017;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Alm.Suami Pemohon bersama saudara-saudaranya mempunyai harta peninggalan orangtua berupa tanah dengan SHM No. 2052 dengan Luas 423 M2 yang sudah dipecah menjadi 3 (tiga) SHM yang berdasarkan sertifikat sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 4130 dengan Surat Ukur Tanggal 15-12-2021, No. 3317/Rembiga/ 2021, Luas 103 M2, terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atas nama Agus Riadi, Siti Nuraini, Sri Nurhayati, Nilawati, Yulia Wirawan, Julkarnain, Nurul Aini, Deni Asmara, Kartini, Isnaeni, dan Zakiatun Hana;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 4128 dengan Surat Ukur Tanggal 15-12-2021, No. 3315/Rembiga/2021, Luas 216 M2, terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atas nama Agus Riadi, Siti Nuraini, Sri Nurhayati, Nilawati, Yulia Wirawan, Julkarnain, Nurul Aini, Deni Asmara, Kartini, Isnaeni, dan Zakiatun Hana;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 4129 dengan Surat Ukur Tanggal 15-12-2021, No. 3316/Rembiga/2021, Luas 104 M2, terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atas nama Agus Riadi, Siti Nuraini, Sri Nurhayati, Nilawati, Yulia Wirawan, Julkarnain, Nurul Aini, Deni Asmara, Kartini, Isnaeni, dan Zakiatun Hana;
- Bahwa karena dalam proses balik nama sertifikat itu salah satu ahli waris dari Alm Juni Haruji, namun ahli waris atas nama anak-anaknya masih dibawah umur,sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini ke Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga dari Alm.Juni Haruji yang keberatan atas proses balik nama yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Anak-anak Pemohon tetap tinggal di rumah peninggalan Bapaknya bersama dengan Pemohon yang merupakan Ibu kandungnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Pemohon membaliknama Sertifikat peninggalan Alm.Mertuanya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan membenarkannya;





2. Saksi WAHYU NINGSIH, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah keponakan dari Alm.suami Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui nama suami Pemohon bernama Alm. Juni Haruji;
 - Bahwa saksi ketahui Pemohon menikah dengan Alm.Juni Haruji pada tanggal 21 Desember 2008;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Alm.Juni Haruji Pemohon dikaruniai 2 (dua) anak perempuan yang bernama; Isnaeni, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 11 Januari 2010, umur 15 tahun dan Zakiatun Hana, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 1 April 2013, umur 11 tahun;
 - Bahwa saksi ketahui suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2017;
 - Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Alm.Suami Pemohon bersama saudara-saudaranya mempunyai harta peninggalan orangtua berupa tanah dengan SHM No. 2052 dengan Luas 423 M2 yang sudah dipecah menjadi 3 (tiga) SHM yang berdasarkan sertifikat sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 4130 dengan Surat Ukur Tanggal 15-12-2021, No. 3317/Rembiga/ 2021, Luas 103 M2, terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atas nama Agus Riadi, Siti Nuraini, Sri Nurhayati, Nilawati, Yulia Wirawan, Julkarnain, Nurul Aini, Deni Asmara, Kartini, Isnaeni, dan Zakiatun Hana;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 4128 dengan Surat Ukur Tanggal 15-12-2021, No. 3315/Rembiga/2021, Luas 216 M2, terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atas nama Agus Riadi, Siti Nuraini, Sri Nurhayati, Nilawati, Yulia Wirawan, Julkarnain, Nurul Aini, Deni Asmara, Kartini, Isnaeni, dan Zakiatun Hana;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 4129 dengan Surat Ukur Tanggal 15-12-2021, No. 3316/Rembiga/2021, Luas 104 M2, terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atas nama Agus Riadi, Siti Nuraini, Sri Nurhayati, Nilawati, Yulia Wirawan, Julkarnain, Nurul Aini, Deni Asmara, Kartini, Isnaeni, dan Zakiatun Hana;
 - Bahwa karena dalam proses balik nama sertifikat itu salah satu ahli waris dari Alm Juni Haruji, namun ahli waris atas nama anak-anaknya masih dibawah umur,sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini ke Pengadilan Negeri Mataram;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga dari Alm.Juni Haruji yang keberatan atas proses balik nama yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Anak-anak Pemohon tetap tinggal di rumah peninggalan Bapaknya bersama dengan Pemohon yang merupakan Ibu kandungnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Pemohon membaliknama Sertifikat peninggalan Alm.Mertuanya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang bahwa maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Mataram memberikan izin kepada Pemohon Wati Wiratmi untuk menjadi wali dan izin pembalikan nama Sertifikat milik peninggalan Alm. Juni Haruji bapak anak Pemohon yang masih dibawah umur menurut hukum yang bernama Isnaeni dan Zakiatun Hana atas sebidang tanah:

- Sertipikat Hak Milik No. 4130 dengan Surat Ukur Tanggal 15-12-2021, No. 3317/Rembiga/ 2021, Luas 103 M2, terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atas nama Agus Riadi, Siti Nuraini, Sri Nurhayati, Nilawati, Yulia Wirawan, Julkarnain, Nurul Aini, Deni Asmara, Kartini, Isnaeni, dan Zakiatun Hana;
- Sertipikat Hak Milik No. 4128 dengan Surat Ukur Tanggal 15-12-2021, No. 3315/Rembiga/2021, Luas 216 M2, terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atas nama Agus Riadi, Siti Nuraini, Sri Nurhayati, Nilawati, Yulia Wirawan, Julkarnain, Nurul Aini, Deni Asmara, Kartini, Isnaeni, dan Zakiatun Hana;
- Sertipikat Hak Milik No. 4129 dengan Surat Ukur Tanggal 15-12-2021, No. 3316/Rembiga/2021, Luas 104 M2, terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atas nama Agus Riadi, Siti Nuraini,





Sri Nurhayati, Nilawati, Yulia Wirawan, Julkarnain, Nurul Aini, Deni Asmara, Kartini, Isnaeni, dan Zakiatun Hana;

Menimbang bahwa untuk mendukung permohonan maka Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: YULIA WIRAWAN dan WAHYU NINGSIH;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dasar pokok permohonan dalam perkara aquo, maka terlebih dahulu akan membahas tentang formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perihal permohonan yang diajukan mengenai perwalian dan izin pembaliknama Sertifikat atas sebidang tanah SHM No. 2052 dengan Luas 423 M2 yang sudah dipecah menjadi 3 (tiga) SHM yaitu:

- Sertipikat Hak Milik No. 4130 dengan Surat Ukur Tanggal 15-12-2021, No. 3317/Rembiga/2021, Luas 103 M2, terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atas nama Agus Riadi, Siti Nuraini, Sri Nurhayati, Nilawati, Yulia Wirawan, Julkarnain, Nurul Aini, Deni Asmara, Kartini, **Isnaeni, dan Zakiatun Hana**;
- Sertipikat Hak Milik No. 4128 dengan Surat Ukur Tanggal 15-12-2021, No. 3315/Rembiga/2021, Luas 216 M2, terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atas nama Agus Riadi, Siti Nuraini, Sri Nurhayati, Nilawati, Yulia Wirawan, Julkarnain, Nurul Aini, Deni Asmara, Kartini, **Isnaeni, dan Zakiatun Hana**;
- Sertipikat Hak Milik No. 4129 dengan Surat Ukur Tanggal 15-12-2021, No. 3316/Rembiga/2021, Luas 104 M2, terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atas nama Agus Riadi, Siti Nuraini, Sri Nurhayati, Nilawati, Yulia Wirawan, Julkarnain, Nurul Aini, Deni Asmara, Kartini, **Isnaeni, dan Zakiatun Hana**;

sebagaimana dalam posita permohonan pada angka 6, 7 dan angka 8 yang isinya menerangkan bahwa saudara-saudara suami Pemohon atau para pemegang hak pada sertipikat diatas tidak keberatan pengajuan permohonan perwalian ijin balik nama pada Pengadilan Negeri Mataram untuk **Isnaeni, dan Zakiatun Hana** diajukan oleh Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Ahli Waris tertanggal 4 Desember 2024. serta para pemegang hak ketiga SHM tersebut diatas telah bersepakat untuk mengakhiri pemilikan bersama atas ketiga SHM tersebut diatas dan menyerahkan kepada 2 (dua) orang pemegang hak sertipikat sesuai dengan:

- Akta Pembagian Hak Bersama No. 60/2023, untuk Sertipikat Hak Milik No. 4130 diberikan kepada Siti Nuraini;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pembagian Hak Bersama No. 61/2923, untuk Sertipikat Hak Milik No. 4129 diberikan kepada Siti Nuraini;
- Akta Pembagian Hak Bersama No. 62/2023, untuk Sertipikat Hak Milik No. 4128 diberikan kepada Nilawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil posita permohonan Pemohon dalam perkara aquo adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana posita permohonan diatas maka setelah Hakim meneliti dan mencermati perihal permohonan dalam perkara aquo termasuk dalam kategori permohonan yang dilarang oleh Pengadilan Negeri, oleh karena ijin balik nama merupakan permasalahan hukum sengketa yang seyogyanya wajib menarik pihak lain yang ada hubungan hukum dengan sengketa kepemilikan serta harus dibuktikan dipersidangan, dengan demikian sepatutnya Pemohon mengajukan dalam bentuk gugatan sebagaimana dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Peradilan Umum cetakan kedua Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan “ bahwa untuk mengalihkan status kepemilikan benda tetap seperti menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah cukup dilakukan bagi mereka yang berlaku hukum waris adat dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh lurah dan diketahui Camat dan desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Hakim berpendapat oleh karena permohonan dalam perkara aquo tidak memenuhi syarat formalitas maka Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dalam perkara aquo tidak beralasan hukum maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025 oleh DIAN WICAYANTI,S.H.M.H selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu oleh YOMI NORA MAYA ARIDA,S.H.,sebagai Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,	Hakim,
ttd	ttd
YOMI NORA MAYA ARIDA,S.H.,	DIAN WICAYANTI,S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Sumpah	: Rp25.000,00,
4. Biaya Proses	: Rp100.000,00;
5. PNPB.....	: Rp40.000,00;
Jumlah	: Rp185.000,00;
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Untuk turunan sesuai aslinya :
PLH.Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

ttd

TAUFIKURRAHMAN,S.H
NIP ; 19671116 199203 1 002

